

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan makhluk lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia beragam sehingga tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Dalam hubungan antar manusia ada aturan yang menjelaskan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kesepakatan yang dibuat oleh keduanya. Proses untuk membuat kesepakatan untuk mencapai tujuan yang sama disebut dengan perikatan atau perjanjian.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dan mulia dalam kehidupan seseorang. Semua orang sependapat bahwa menikah hanya dilakukan sekali seumur hidup, sehingga seseorang melalui proses pemilihan jodoh terlebih dahulu. Proses ini merupakan langkah awal yang harus dilewati oleh setiap orang dalam memutuskan untuk menikah.

Islam telah memberikan peraturan yang rinci pada pernikahan, dimana kedudukannya menjadikan yang utama dalam kehidupan dan meletakkannya dalam strata yang tinggi, dan mengaturnya secara adil, agar tercapai semua tuju yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 2 Bab I tentang Dasar-dasar Perkawinan. Lihat Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

diinginkan, dan agar menjadi rahmat serta kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia.<sup>3</sup>

Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.<sup>4</sup>

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhamad SAW, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Musaddad), Telah menceritakan kepada kami (Yahya), dari (Ubaidullah) ia berkata, Telah menceritakan kepadaku (Sa'id bin Abu Sa'id) dari (Bapaknya) dari Abu Hurairah rhadiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata: “*Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung, (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin.*<sup>5</sup>

Setiap orang pastinya memiliki kriteria dalam memilih pasangan, adapun kriteria didalam memilih, hendaknya sesuai apa yang telah dituntun dalam al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>3</sup> Sulaiman bin Abdulkarim al-Mufarraj, *Nasehat untuk Calon Pengantin* (Yogyakarta: Santusta, 2010), 40.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 11.

<sup>5</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Hadist Bukhori* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), No. 4.700, Juz 3, 368.

Para generasi milenial dengan perkembangan teknologi dan apapun itu yang menjadikan membuat orang buta akan hal dalam memilih pasangan. Paras adalah salah satu hal yang diutamakan, dan mengesampingkan unsur-unsur penting didalam perkawinan. Dengan demikian dari landasan hadis tersebut bahwasannya para generasi milenial, bisa menjadikan hadis tersebut sebagai patokan atau dasar dalam mencari dan memilih pasangan hidupnya untuk menjadi pasangan yang ideal menurut agama.

Tujuan dari pernikahan itu sendiri didalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan wa raḥmah.<sup>6</sup> Sakīnah berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu berbahagia. Mawaddah berarti Selalu mencintai baik dikala senang maupun sedih. Dan wa raḥmah hasil akhir dari sakīnah dan mawaddah yaitu kasih sayang,

Hakikatnya perkawinan sendiri bertujuan agar setiap pasangan suami-istri dapat meraih kebahagiaan pengembangan potensi mawaddah dan raḥmah, yang dapat melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah, sehingga lahirnya fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya.<sup>7</sup> Secara garis besar dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 yang dikutip oleh M. Quraish Sihab ada delapan fungsi keluarga, yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.<sup>8</sup>

Didalam hukum Islam, dalam memilih pasangan hidup ada sebuah istilah *kaffah*, yaitu dengan memilih pasangan hidup yang sepadan atau sederajat. *Kaffah* biasanya berorientasi dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan harta. *Kaffah* biasanya sangat dipegang teguh oleh keluarga mempela perempuan. Imam Al-Ghazālī telah menghimbau kepada para orang tua agar berhati-hati dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya, karena setelah menikah anak

---

<sup>6</sup> Pasal 3 Bab I tentang Dasar-dasar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Lihat Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 167.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 162.

perempuan tersebut akan seperti budak, dan suaminya berhak menalak ia dalam keadaan apapun.<sup>9</sup>

Beberapa hal yang biasanya menjadi budaya masyarakat Jawa dalam memilih calon pasangan hidup, adalah berhubungan dengan “*bobot, bibit, bebet*”, dimana kriteria tersebut merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi sebelum masuk dalam ikatan pernikahan. *Bobot* diartikan sebagai kekayaan, kekayaan yang dimaksud di sini adalah kesanggupan dari calon suami untuk dapat memenuhi kebutuhan rumahtangganya. *Bibit* diartikan sebagai keturunan, yang dimaksud adalah bahwa masih memiliki orang tua yang lengkap, atau setidaknya jelas siapa orang tuanya. *Bebet* diartikan sebagai derajat sosial, kriteria terakhir ini sebagai penyempurna dari kedua kriteria sebelumnya, dimana akan lebih baik lagi apabila seseorang tersebut memiliki tingkat kebangsawanan atau strata sosial yang tinggi. Masyarakat Jawa berbeda-beda dalam mengurutkan ketiga kriteria tersebut, akan tetapi urutan idealnya mendahulukan *bobot, bibit*, kemudian *bebet*.<sup>10</sup>

Dalam era sekarang, pentingnya generasi milenial memilih pasangan secara selektif. Hal demikian agar dalam menjalani kehidupan perkawinan yang sesuai tujuan dan cita-cita bersama dalam membangun keluarga yang sakīnah, mawadah, wa rahmah.

Pada Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, didalam memilih pasangan hidup. Masyarakat masih cenderung melihat dari segi keturunan atau bobot, bibit, dan bebet. Dikarenakan dalam pandangan masyarakat menjaga kenasaban atau keturunan itu masih dalam prioritas utama atau sangat kental dalam tradisi masyarakat Gunung Jati, adapun dari segi lainnya yaitu dari melihat segi fisik namun itu hanya sebagian saja.

Pada perkembangan zaman seperti ini teknologi dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, salah satunya dengan mudah kita mencari teman atau mencari pasangan hidup. Namun dalam pencarian jodoh di era milenial saat ini

---

<sup>9</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dār Al-Hadīts, 2004), 506.

<sup>10</sup> Maya Intan Oktaviani, “Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Ungkapan-ungkapan Jawa Yang Berlatar Perkawinan”, *Skripsi* (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010), 35-36.

lebih mengutamakan fisik terlebih dahulu, dan mengesampingkan hal lain yang lebih utama.

Dalam hal ini memang salah satu kriteria memilih pasangan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yaitu karena keturunan dan fisiknya. Namun, apakah dengan memilih dari satu segi dapat menjadikan suatu keluarga itu harmonis? Dengan kata lain dalam penelitian ini apakah di dalam memilih pasangan hidup itu dapat melihat dari satu segi saja untuk menjadikan keluarga yang harmonis.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian hukum keluarga Islam dalam masyarakat dengan pengaruh modernitas terhadap pelaksanaan hukum keluarga Islam, karena ada relevansi dengan judul penelitian yang peneliti angkat terkait Kriteria Memilih Pasangan Dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis Pada Generasi Milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan mengambil sampel untuk merumuskan keseluruhan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai Kriteria Memilih Pasangan Dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis Pada Generasi Milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

#### **c. Jenis Masalah**

Masalah yang muncul pada penelitian ini yaitu bagaimana di era sekarang ini kaum muda milenial yang sedang mencari dalam kriteria pasangannya dengan studi kasus di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

#### **d. Pembatasan Penelitian**

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembahasan masalah pada penelitian ini berkaitan dengan kriteria memilih pasangan dalam upaya pembentukan hubungan keluarga harmonis pada generasi milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penulis yang disampaikan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana kriteria memilih pasangan hidup dalam prespektif hukum Islam?
- b. Bagaimana praktek kaum muda milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dalam memilih kriteria pasangan hidup?
- c. Bagaimana praktek kaum muda milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon memilih kriteria pasangan hidup dalam tinjauan hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang benar mengenai permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui kriteria memilih pasangan hidup dalam prespektif hukum Islam .
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktek kaum muda milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dalam memilih kriteria pasangan hidup.
- c. Untuk mengetahui bagaimana praktek kaum muda milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon memilih kriteria pasangan hidup dalam tinjauan hukum Islam

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis:

- 1) Menambah pustaka di bidang ilmu hukum keluarga khususnya dalam bidang perkawinan.
  - 2) Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.
- b. Secara akademis:
- Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.
- c. Untuk praktisi:
- Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang kriteria memilih pasangan dalam upaya pembentukan hubungan keluarga harmonis pada generasi milenial di kecamatan gunung jati kabupaten cirebon.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dari beberapa literatur yang penulis analisa, untuk memperdalam penulisan mengenai Kriteria Memilih Pasangan Dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis Pada Generasi Milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki relevansi terkait dengan tema tersebut, diantaranya; *pertama*, Romlah dengan skripsi berjudul “Kriteria Memiliki Pasangan Hidup Prespektif Kitab Qurrah al-‘Uyun”. Dalam skripsi tersebut menurut kitab Qurrah al-‘uyûn kriteria memilih pasangan diantaranya yaitu dianjurkan memilih wanita yang shalihah (taat beragama), memilih wanita yang produktif, memilih pasangan yang seimbang atau kafa’ah, memilih perempuan perawan (bukan janda), memilih perempuan yang bukan famili dekat, dan diusahakan memilih perempuan yang cantik. Namun pada realitanya masyarakat Kesugihan Cilacap memilih kriteria pasangan hanya sebatas lahiriah saja. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Romlah mengupas terkait penelitiannya tersebut. Kemudian menurutnya hasil dari penelitiannya tersebut yaitu menunjukkan perbedaan dengan enam kriteria dalam kitab tersebut. Dimana masyarakat Kesugihan Cilacap mengartikan kriteria yang utama yaitu kekafa’alan atau masalah pendidikan dan status sosial. Selanjutnya kriteria sholehah kriteria

cantik menjadi nilai tambah.<sup>11</sup> Relevansi dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu terletak pada kriteria memilih pasangan. Namun, penulis memfokuskan pada hadis Abu Hurairah sebagai dasar memilih kriteria pasangan. Selain itu juga penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field resesarch*), penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu tehnik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan), yakni pengambilan sampel berdasarkan kapasitas dan kabelitas atau kompeten, benar-benar paham di bidangnya diantara anggota populasi.

*Kedua*, Aeni Mahmudah dalam Jurnal nya tentang “Memilih Pasangan dalam Prespektif Hadist (Tinjauan Teori dan Aplikasi)”. Dalam skripsi ini, menurut Aeni memilih pasangan hidup adalah tahap awal yang harus dilalui sebelum pernikahan. Kualitas hadis yang digunakan sebagai dasar sebagian orang ia gunakan sebagai penelitian. Dengan jenis penelitian pustaka dan menggunakan metode analisis deskriptif ia bahas dalam skripsinya dengan tujuan agar dapat memberi gambaran tentang memilih pasangan hidup, yang berangkat dari teori dalam teks hadis, Hukum Islam, serta Budaya atau Adat Jawa, hingga relevansinya pada masa kini. Hasilnya yaitu Hadis pertama yang menjelaskan tentang menikahi perempuan karena kecantikan, keturunan, harta, dan agama, merupakan hadis sahih baik sanad maupun matannya. Sedangkan hadis kedua tentang menerima pinangan laki-laki yang baik agama serta ahlaknya, pada awalnya merupakan hadis dhaif, kemudian menjadi hasan lighairihi karena turut menguatkan hadis yang pertama.<sup>12</sup> Relevansi dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu terletak pada salah satu hadis yang digunakan sebagai dasar memilih kriteria pasangan hidup. Namun, dalam penelitian yang akan penulis kaji penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu tehnik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan), yakni pengambilan sampel berdasarkan kapasitas dan kabelitas atau kompeten, benar-benar paham di bidangnya diantara anggota populasi. Sedangkan dalam penelitian Aeni menggunakan penelitian pustaka yaitu penelitian dengan membahas buku, baik dari buku primer maupun sekunder yang

---

<sup>11</sup> Romlah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Prespektif Kitab QURRAH al-Uyyun”, *Skripsi* (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap), (Purwakerto: Fakultas Syariah IAIN Purwakerto, 2019).

<sup>12</sup> Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan dalam Prespektif Hadist (Tinjauan Teori dan Aplikasi)”, *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 4, No. 1 (2016).

menjelaskan tentang memilih pasangan hidup, terutama yang berkaitan dengan hadis, Hukum Islam, serta Adat Jawa.

*Ketiga*, Nurun Najwah dengan jurnal berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadist)”. Dalam skripsi tersebut, menurut Nurun membangun keluarga yang sakīnah mawaddah warāḥmah merupakan harapan semua pasangan suami istri. Namun, pada realitanya, meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, menjadi catatan tersendiri untuk dikaji. Dengan memfokuskan pada makna kriteria pasangan hidup dari hermeneutika hadis bisa menjamin kelanggengan sebuah pernikahan yang diidamkan.<sup>13</sup> Relevansinya dalam penelitian yang akan penulis kaji yaitu terkait kriteria pasangan hidup. Namun, secara khusus dalam penelitian nurun hanya mengupas, bagaimanakah memaknai kriteria pasangan hidup dengan hermeneutika hadis bisa menjamin kelanggengan sebuah pernikahan yang diidamkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, belum ada penelitian yang menggunakan objek generasi milenial di Kecamatan Gunung Jati. Namun, pembahasan kriteria memilih pasangan cukup banyak. Dengan demikian, penelitian yang memfokuskan Kriteria Memilih Pasangan Dalam Upaya Pembentukan Hubungan Keluarga Harmonis Pada Generasi Milenial Di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon merupakan penelitian pertama kali dilakukan.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Istilah generasi milenial memang saat ini sedang trend dikalangan anak muda. Istilah tersebut berasal dari *millennials* yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennial generation atau generasi Y yang juga akrab disebut *generation me* atau *echo boomers*. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 sampai dengan 1990, atau pada awal 2000, dan seterusnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup” (Kajian Hermeneutika Hadist), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 17 No. 1 (2016).

<sup>14</sup> <https://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial> dikutip pada tanggal Senin 26 Desember 2016 Pada Pukul 14:00 WIB.

Perkawinan merupakan Sunnahtullah yang dianjurkan pada semua makhluk-Nya khususnya pada manusia. Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Akan tetapi, sebelum terjadinya perkawinan ada yang dinamakan mencari pasangan. Allah telah memberikan makhluk-Nya berpasang-pasangan sebagaimana tercantum pada firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>16</sup>

سُبْحٰنُ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>17</sup>

Adakalanya didalam mencari pasangan hidup, terkadang seseorang memiliki kriteria tersendiri, namun dalam menentukan kriteria tersebut harus berdasarkan tuntunan agama. Sebagaimana hadist Nabi, yang diriwayatkan Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhamad SAW, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Musaddad), Telah menceritakan kepada kami (Yahya), dari (Ubaidullah) ia berkata, Telah menceritakan kepadaku (Sa'id bin Abu Sa'id) dari (Bapaknya) dari Abu

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1

<sup>16</sup> Q.S. az-Zāriyāt (5): 49 Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putera Semarang, 1989), 862.

<sup>17</sup> Q.S. Yāsīn (36): 36 Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, 710.

Hurairah rhadiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata: “*Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung, (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin*”.<sup>18</sup>

Dalam hadist tersebut ada empat kriteria dalam memilih pasangan yaitu karena hartanya, kedudukan, kecantikan, dan karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, karena akan mendatangkakan keberuntungan yang akan menjadikan keluarga bahagia, sebagaimana tujuan dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I tentang Dasar Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ataupun tujuan keluarga didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tentang Dasar-Dasar Perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu penelitian ini dalam memilih kriteria pasangan hidup akan mencari berbagai pandangan dari para kaum muda milenial, yang kemudian dikomparasi dengan pandangan dari Hadist Abu Hurairah.

Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup> Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif, untuk menemukan dan mencari bahan penelitian, dengan mencari sudut pandang para kaum muda milenial, kemudian yang akan dikomparasikan dengan dasar atau teori yang ada di dalam hukum islam.

Kemudian dalam penelitian ini akan mencari bagaimana kaum muda milenial di kecamatan gunung jati dalam menentukan kriteria pasangan hidup nya, dan

---


<sup>18</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Hadist Bukhori* No. 4.700 juz 3 halaman 161, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), 368.

<sup>19</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011), 64.

menerapkan dalam praktik kesehariannya, sehingga sesuai dengan aturan memilih di dalam pandangan Islam, dan membentuk keluarga yang harmonis.

**Tabel 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



## F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodos*” yang berarti melewati atau melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau cara kerja untuk dapat memahami suatu obyek yang menjadi sasaran tindakan.

Penelitian berasal dari bahasa Inggris, *research* yang artinya pencarian kembali atau penyelidikan kembali untuk menjawab berbagai fenomena yang ada, dengan mencari, menggali, dan mengkategorikan sampai pada analisis fakta dan data.<sup>20</sup> Jadi, metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari, menggali, memahami, mengelompokkan hingga menganalisis data untuk mencapai tujuan tertentu.

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

### 1 Jenis penelitian

Pada bagian ini jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>21</sup>

### 2 Sumber data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh dengan rinci dan komprehensif yang menyangkut objek yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan perkataan, perbuatan dari responden yang terdiri dari pemerintah daerah, pemilik lahan dan penyewa lahan.

---

<sup>20</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), 2.

<sup>21</sup> Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Erlangga, 2013),

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang bersangkutan. Dalam skripsi ini menjadi data primer adalah kaum muda milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yang dilakukan dengan cara wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber data yang telah diperoleh dibuat dan merupakan dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung, seperti referensi dari berbagai buku-buku, kitab kuning, maupun skripsi. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat.

3 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai sewa menyewa tanah dan bangunan. Oleh karena itu, peneliti mengadakan observasi secara langsung dengan mengambil sampel dari para pemuda di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh pihak penanya (*interviewer*) kepada pihak narasumber (*interviewee*), dimana percakapan ini diarahkan pada suatu permasalahan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Ada dua teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1) Wawancara terstruktur

Teknik wawancara ini merupakan teknik dimana peneliti dan informan bertatap muka langsung didalam wawancara yang dilakukan. Dalam wawancara ini berlangsung suatu diskusi terarah menyangkut masalah yang

diteliti.<sup>22</sup> Pada praktiknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tipe recorder*, gambar, brosur dan amterial yang dapat membantu dalam wawancara.

## 2) Wawancara tidak terstruktur

Karakter dari wawancara ini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya serta hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sistem “datang dan pergi” dijadikan andalan dalam mengembangkan pewawancara untuk menganalisis hasil wawancara yang diperoleh dari informan.<sup>23</sup>

### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sangatlah penting dalam penelitian karena untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut telah diteliti oleh seorang peneliti secara fakta dan data yang menjadi pendukungnya. Bahan dokumenter ada berbagai macam, yaitu surat-surat pribadi, buku, memorial, kliping, autobiografi, dokumen pemerintahan atau swasta, data server, tipe recorder dan lain-lain. Dokumen yang ada dalam penelitian kualitatif yaitu:

#### 1) Dokumen pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan pengelolaan sewa menyewa tanah dan bangunan, para pemilik dan para penyewa secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Tujuannya untuk memperoleh sudut pandang original dari kriteria memilih pasangan dalam upaya pembentukan keluarga harmonis pada generasi milenial yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

#### 2) Dokumen resmi

---

<sup>22</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 165.

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 113.

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal meliputi memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat, laporan rapat, keputusan kepemimpinan dan sebagainya. Sedangkan dokumen eksternal meliputi majalah, bulletin, pernyataan, dan berta yang disiarkan kepada media massa.<sup>24</sup>

#### 4 Teknis analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Selain dengan menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna menginformasikan teori atau untuk menjustifikasikan adanya teori baru yang ditemukan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini tersusun dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Keluarga Harmonis, berisi tentang kriteria memilih pasangan, perkawinan, hubungan, keluarga harmonis, dan generasi milenial.

BAB III Deskripsi Kecamatan Gunung Jati, penulis akan memaparkan sejarah Gunung Jati dan Profil Kecamatan Gunung Jati.

BAB IV Kriteria memilih sebagai upaya membentuk keluarga harmonis, dalam hal ini penulis akan memaparkan analisis kaum muda milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dalam memilih kriteria pasanga hidup. Kemudian penulis juga akan memaparkan praktek kaum muda milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dalam memilih pasangan hidup. Dan selanjutnya akan

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988), 163.

memaparkan praktek praktek kaum muda milenial di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon memilih pasangan hidup dalam tinjauan hukum Islam.

BAB V Penutup, dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan serta saran.





